

STRUKTUR ORGANISASI – URAIAN TUGAS - PPID

2024

Kpt 8 THN 2024, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PerKI No.1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PerKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023;

- Dalam Keputusan ini menetapkan Struktur Organisasi, Nama dan Jabatan serta Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Keputusan ini juga mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 21 Tahun 2023.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 Januari 2024.
- Lamp. : 6 hlm.